

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022**

DAFTAR ISI

BAB I	2
PENDAHULUAN	2
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	4
BAB II	5
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	5
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	5
Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	8
BAB III	9
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	9
Rincian dari Penjelasan dari Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD	9
Pendapatan - LRA	9
Belanja	10
Pendapatan - LO	11
Beban	11
Aset	12
Kewajiban	17
Ekuitas Dana	18
Pengungkapan atas Pos-Pos yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD	18
BAB IV	20
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	20
BAB V	22
PENUTUP	22

BAB I

PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga

dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022, secara sistematis terdiri dari:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
BAB III	: PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
BAB IV	: PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
BAB V	: PENUTUP

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung pada Tahun Anggaran 2022 melalui APBD Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 16.558.233.235,00 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 13.396.233.235,00 dan belanja modal sebesar Rp. 3.162.010.000,00 yang diuraikan dalam beberapa urusan program, kegiatan dan sub kegiatan. Adapun realisasi belanja secara keseluruhan adalah sebesar Rp.15.778.561.360,00 atau sebesar 95,29 %, dan dapat dirinci sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
I	Belanja Operasi	13.396.223.235,00	12.915.160.621,00	96,41
II	Belanja Modal	3.162.010.000,00	2.863.400.739,00	90,56

Berdasarkan Dokumen Perencanaan Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung tahun 2022, total anggaran sebesar Rp.16.558.233.235,00 terbagi menjadi 25 kegiatan. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinbudpar Kabupaten Temanggung dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.084.731.000,00	2.987.716.280,00	96,86
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	590.000.000,00	571.371.250,00	96,84
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2.999.600,00	2.995.000,00	99,85
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.999.290,00	11.925.500,00	99,39
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.999.970,00	10.842.900,00	98,57
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	4.999.750,00	99,99
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.996.000,00	29.993.700,00	99,99
8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	995.000,00	990.000,00	99,50
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	39.986.500,00	22.364.711,00	55,93
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48.896.650,00	45.915.434,00	93,90
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.958.800,00	49.811.000,00	99,70
12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.999.700,00	5.993.500,00	99,90
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.993.105,00	2.870.000,00	95,89

14	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	693.948.000,00	667.325.774,00	96,16
15	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	7.513.000.000,00	7.443.938.000,00	99,08
16	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	50.000.000,00	49.426.000,00	98,85
17	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	26.316.000,00	25.085.934,00	95,33
18	Pelindungan Cagar Budaya	103.863.620,00	101.093.242,00	97,33
19	Pengembangan Cagar Budaya	76.316.000,00	51.447.720,00	67,41
20	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota	33.437.500,00	28.832.900,00	86,23
21	Pengadaan / Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	176.562.500,00	158.509.756,00	89,78
22	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	118.188.000,00	85.512.000,00	72,35
23	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	129.096.000,00	117.993.270,00	91,40
24	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	590.940.000,00	438.207.000,00	74,18
25	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.162.010.000,00	2.863.400.739,00	90,56
JUMLAH		16.558.233.235,00	15.778.561.360,00	95,29

Secara umum semua program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dapat terlaksana meskipun realisasi keuangannya ada yang kurang dari 80%, yaitu dana dari DAK Non Fisik dikarenakan Keegiatannya telah ditentukan sesuai dengan PERMEN Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisataaan Tahun Anggaran 2022.

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Permasalahan yang menghambat dan menjadi kendala dalam pencapaian target pendapatan maupun optimalisasi belanja antara lain sebagai berikut :

1. Hambatan dan permasalahan utama dalam Pendapatan

Kendala dalam upaya memperoleh pendapatan, pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah penyewa belum tepat waktu dalam membayar sewa untuk setiap bulannya, sehingga sampai akhir tahun masih ada penyewa yang belum melunasi pembayaran sewa.

Pendapatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari Sewa Kios Pujasera, Rumah Makan Rest Area Kledung dan Sewa Los Taman Kartini yang semua pendapatan dimasukkan sebagai Retribusi yang langsung masuk ke RKUD Kabupaten Temanggung.

2. Hambatan dan permasalahan utama dalam Belanja

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan belanja diantaranya adalah pelaksanaan kegiatan sebagian besar dilaksanakan pada semester II sehingga kegiatan pelaporan pada akhir tahun tidak bisa dilaksanakan tepat waktu.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian penjelasan dari masing-masing pos-pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan-LRA

Berdasarkan Perubahan Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mencatat penerimaan pendapatan (Retribusi Daerah) untuk periode tahun 2022. Penerimaan Pendapatan tersebut terdiri dari :

- a. Sewa Los Taman Kartini Rp. 6.640.000,00
- b. Sewa Kios Pujasera Rp. 15.000.000,00
- c. Sewa Coffeshop Rest Area Kledung Rp. 95.650.000,00

Dengan jumlah pendapatan sebagai berikut :

No	Pendapatan	2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Sewa Los Taman Kartini	0,00	6.640.000,00
2	Sewa Kios Pujasera	0,00	15.000.000,00
3	Sewa Coffeshop Rest Area Kledung	0,00	95.650.000,00
	Jumlah	88.500.000,00	117.290.000,00

Realisasi Pendapatan TA 2022 sebesar Rp 117.290.000,00 dari anggaran sebesar Rp 88.500.000,00.

Prosentase pendapatan 132,53% dari target pendapatan karena terdapat pemasukan berupa denda keterlambatan pembayaran sewa.

3.1.2. Belanja

Belanja yang terdapat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :

3.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Dinbudpar Kabupaten Temanggung TA 2022 meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa yang terealisasi sebesar Rp 12.915.160.621,00 atau 96,41% dari anggaran sebesar Rp 13.396.223.235,00.

3.1.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal pada Dinbudpar Kabupaten Temanggung TA 2022 terealisasi sebesar Rp 3.162.010.000,00 atau 90,56% dari anggaran sebesar Rp 2.863.400.739,00.

Belanja Operasi dan Belanja Modal tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

No	Belanja	Tahun 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Operasi	13.396.223.235,00	12.915.160.621,00
2	Belanja Modal	3.162.010.000,00	2.863.400.739,00
	Jumlah	16.558.233.235,00	15.778.561.360,00

Penjelasan realisasi Belanja TA 2022 untuk masing - masing pos belanja adalah sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi TA 2022 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 2.991.416.280,00 atau 96,84% dari anggaran sebesar Rp 3.089.031.000,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 2.510.744.341,00 atau 88,74% dari anggaran sebesar Rp 2.829.192.235,00.

b. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2022 sebesar Rp 2.863.400.739,00 dan 90,56 % dari anggaran sebesar Rp 3.162.010.000,00.

3.1.3. Pendapatan Daerah - LO

Pendapatan Daerah (PAD) - LO merupakan pendapatan Retribusi Daerah - LO atas Retribusi Jasa Usaha - LO pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 153.790.000,00.

3.1.4. Beban

Beban TA 2022 sebesar Rp 13.411.090.705,83 merupakan beban operasi sebesar Rp 13.296.610.605,83 dan beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp 385.396.134,83 dengan rincian sebagai berikut :

Beban		Tahun 2022 (Rp)
a.	Beban Operasi	
	- Beban Pegawai	2.987.916.981,00
	- Beban Barang dan Jasa	2.507.648.850,00
	- Beban Hibah	7.413.000.000,00
b.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	
	- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	50.821.611,10
	- Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	334.574.523,73
	Jumlah Beban	13.408.442.065,83

3.1.5. Aset

Sesuai Laporan Neraca periode 31 Desember 2022, aset pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dapat kami uraikan sebagai berikut :

3.1.5.1. ASET LANCAR

1. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas :		2022 Rp	2021 Rp
-	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
-	Kas Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Kas dan Setara Kas		0,00	0,00

Kas dan setara kas pada 31 Desember 2022 adalah 0 (nol), karena sisa UYHD (Uang Yang Harus Disetor) sudah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2022.

Kas lainnya berupa utang pajak tahun 2022 adalah 0 (nol) karena pajak yang dipungut tahun 2022 telah disetorkan di tahun berjalan, sehingga pada 31 Desember 2022 tidak terdapat utang pajak.

2. Piutang Retribusi Daerah

Pada 31 Desember 2022 terdapat piutang retribusi daerah dengan rekening piutang retribusi jasa usaha sebesar Rp 148.660.000,00 karena adanya koreksi atas piutang tahun 2021 dan tahun sebelumnya. Adapun piutang retribusi jasa usaha tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- Piutang Los Taman Kartini Rp 2.160.000,00
 - Piutang Kios Pujasera Rp 91.500.000,00
 - Piutang Rumah Makan Rest Rp 55.000.000,00
- Area Kledung

Jumlah total piutang retribusi daerah tersebut di atas disebabkan :

- a. adanya beberapa penyewa yang membayar retribusi melewati tanggal 31 Desember 2022 karena jangka waktu sewanya sampai dengan Januari 2023,

- b. ada penyewa yang meninggal sehingga pembayaran tertunda dan penyewa diganti oleh adiknya,
- c. ada beberapa penyewa yang mengalami kesulitan dalam pelunasan retribusi tahun-tahun sebelumnya dikarenakan adanya covid-19.

3. Persediaan

Persediaan :		2022 Rp	2021 Rp
-	Persediaan Bahan Pakai Habis	111.325.600,00	111.531.300,00
	Persediaan Bahan/Material	0,00	0,00
	Persediaan Barang Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Persediaan		111.325.600,00	111.531.300,00

Jumlah persediaan pada tabel di atas menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksud untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di SKPD dengan rincian saldo persediaan per tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Persediaan :		2022 Rp	2021 Rp
	Persediaan Bahan Pakai Habis	111.325.600,00	111.531.300,00
-	Persediaan Alat Tulis Kantor	175.000,00	0,00
-	Persediaan Kertas dan Cover	220.000,00	600.700,00
-	Persediaan alat listrik dan elektronik	0,00	0,00
-	Persediaan Perangkat, materai dan benda pos lainnya	0,00	0,00

	- Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	0,00	0,00
	- Persediaan Barang Cetakan	0,00	0,00
	- Perabot Dapur	0,00	0,00
	- Kelengkapan komputer	0,00	0,00
	Persediaan Bahan/Material	0,00	0,00
	- Persediaan Bahan baku bangunan	0,00	0,00
	- Persediaan Bahan Lainnya	0,00	0,00
	Persediaan Barang Lainnya	0,00	0,00
	- Persediaan Barang Yang Akan diberikan/dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00
	- Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	110.930.600,00	110.930.600,00
	Jumlah Persediaan	111.325.600,00	111.531.300,00

3.1.5.2. ASET TETAP

Komposisi dan nilai saldo aset tetap per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 23.383.904.911,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 20.499.550.201,00 tersaji sebagai berikut :

Aset Tetap	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Tanah	3.193.237.444,00	3.193.237.444,00
Peralatan dan Mesin	1.245.046.900,00	1.256.951.871,00
Gedung dan Bangunan	7.866.113.216,00	16.714.356.955,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-

Aset Tetap Lainnya	2.033.966.500,00	2.033.966.500,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.161.186.141,00	176.343.141,00
Jumlah	20.499.550.201,00	23.374.855.911,00
Akumulasi Penyusutan	(3.299.622.548,29)	(3.682.738.022,82)
Jumlah Aset Tetap	17.199.927.652,71	19.692.117.888,18

Mutasi aset tetap sebesar Rp 2.875.305.710,00 berasal dari penambahan aset sebesar Rp 8.873.427.710,00 dan pengurangan aset sebesar Rp 5.998.122.000,00. Adapun rincian mutasi aset tetap dapat disajikan sebagai berikut :

Mutasi Aset Tetap Selama Tahun 2022				
Aktiva Tetap	Saldo 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
Tanah	3.193.237.444,00	-	-	3.193.237.444,00
Peralatan dan Mesin	1.245.046.900,00	25.183.971,00	13.279.000,00	1.256.951.871,00
Gedung dan Bangunan	7.866.113.216,00	8.848.243.739,00	-	16.714.356.955,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	2.033.966.500,00	-	-	2.033.966.500,-
KDP	6.161.186.141,00	-	5.984.843.000,00	176.343.141,00-
Jumlah	20.499.550.201,00	8.873.427.710,00	5.998.122.000,00	23.374.855.911,00

Mutasi aset tetap sebesar Rp 2.884.354.710,00 yang berasal dari penambahan aset sebesar Rp 8.873.427.710,00 dan pengurangan aset sebesar Rp 5.998.122.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Aset tetap – tanah

Saldo tanah per 31 Des 2021	Rp 3.193.237.444,00
Saldo tanah per 31 Des 2022	Rp 3.193.237.444,00
Mutasi	Rp -

2. Aset tetap – peralatan dan mesin

Saldo peralatan dan mesin per 31 Des 2021	Rp 1.245.046.900,00
Saldo peralatan dan mesin per 31 Des 2022	Rp 1.256.951.871,00
Mutasi	Rp 11.904.971,00

Mutasi dikarenakan:

Penambahan	Rp 25.183.971,00
+ Alat Angkutan	Rp 17.500.000,00
+ Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 3.453.971,00
+ Komputer	Rp 4.230.000,00
Pengurangan	Rp 13.279.000,00
- Alat Angkutan	Rp 1.700.000,00
- Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 11.579.000,00

3. Aset tetap – gedung dan bangunan

Saldo gedung & bangunan per 31 Des 2021	Rp 7.866.113.216,00
Saldo gedung & bangunan per 31 Des 2022	Rp 16.714.356.955,00
Mutasi	Rp 8.848.243.739,00

Mutasi dikarenakan:

Penambahan	
+ Bangunan Gedung	Rp 8.848.243.739,00

4. Aset tetap – aset tetap lainnya

Saldo aset tetap lainnya per 31 Des 2021	Rp 2.033.966.500,-
Saldo aset tetap lainnya per 31 Des 2022	Rp 2.033.966.500,-
Mutasi	Rp -

5. Aset tetap – konstruksi dalam pengerjaan

Saldo KDP per 31 Des 2021	Rp 6.161.186.141,00
Saldo KDP per 31 Des 2022	Rp 176.343.141,00

Mutasi	Rp 5.984.843.000,00
Mutasi dikarenakan:	
Pengurangan	Rp 5.984.843.000,00
- KDP	Rp 5.984.843.000,00

Jumlah mutasi aset tetap per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 2.884.354.710,-.

3.1.6. Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek per tanggal 31 Desember 2022 terdiri dari utang perhitungan pihak ketiga (PFK) dan utang belanja.

- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) TA 2022 adalah Rp 0,- karena tidak ada utang pajak.
- b. Pendapatan Diterima Dimuka (PDM) dengan rekening pendapatan diterima dimuka - belanja sewa sebesar Rp 500.000,00 adalah pendapatan dari sewa coffee shop Rest Area Kledung yang periode sewanya sampai dengan 31 Januari 2023.
- c. Utang belanja per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 129.152.959,- atau 96,88% dari utang belanja TA 2021 sebesar Rp 133.304.809,-. Adapun rincian utang belanja TA 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

- Utang belanja TPP	Rp 91.300.701,-
- Utang belanja telepon/internet dan listrik	Rp 3.102.258,-
- Utang honor PTT	<u>Rp 34.750.000,-</u>
Jumlah Utang Belanja	Rp 129.152.959,-

3.1.7. Ekuitas Dana

Ekuitas per tanggal 31 Desember 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

No	Keterangan	Jumlah
1	Ekuitas Awal	17.370.881.243,71
2	Surplus / (Defisit) LO	(13.254.652.065,83)
3	Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi	70.036.991,30
4	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	15.661.271.360,00
5	Ekuitas Akhir	19.847.537.529,18

- 3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD

3.2.1. Penyesuaian Utang

Mengikuti Permendagri no 77 tahun 2020 honorarium Supporting Staff pada tahun 2022 sudah sesuai dengan kategori utang belanja jasa. Baik itu utang jasa tenaga administrasi maupun utang jasa tenaga kebersihan pada masing-masing kode rekening kegiatan.

3.2.2. Penyesuaian Aset

Pada tahun 2022 pada KIB B (peralatan dan mesin) terdapat penambahan mutasi aset dari Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 030/00525/2022 berupa meja komputer tahun 2019 senilai Rp 847.200,00 dan meja eselon IV tahun 2018 senilai Rp 2.606.771,00, serta berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 030/111/2022 berupa kendaraan bermotor roda 2 Yamaha/All New Mio Soul GT tahun 2018 dengan Nomor Polisi AA 9679 RE senilai Rp 17.500.000,00. Pada KIB B juga terdapat penambahan mutasi aset dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Temanggung berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 030/2522/2022 berupa Scanner ADF merk Plustek type Smartoffice PS283 senilai Rp 4.230.000,00. Selain itu pada KIB B (peralatan dan mesin) juga terdapat pengurangan aset karena mutasi ke barang ekstrakomptabel senilai Rp 13.279.000,00 yang terdiri dari alat angkutan senilai Rp 1.700.000,00 berupa gerobak sampah, serta alat kantor dan rumah tangga senilai Rp 11.579.000,00 berupa linggis, gembor, lemari kaca, kursi rapat, kipas angin, kompor gas dan tabung gas, sehingga pada tanggal 31 Desember 2022 diperoleh nilai aset peralatan dan mesin sebesar Rp 1.256.951.871,-.

Adapun pada KIB C (gedung dan bangunan) terdapat penambahan aset berupa Gedung Sasana Budaya senilai Rp 8.848.243.739,00 dan pada KIB F (konstruksi dalam pengerjaan) terdapat pengurangan aset senilai Rp 5.984.843.000,00 sehingga pada tanggal 31 Desember 2022 diperoleh nilai aset gedung dan bangunan sebesar Rp 16.714.356.955,00 dan nilai aset konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp 176.343.141,00.

Adapun pada Aset Lainnya terdapat penghapusan aset berupa DED Gedung Kantor Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung senilai Rp 114.480.100,00.

Selain itu, pada aset tetap lainnya terdapat reklas dari beban ke aset berupa 20 buku berjudul Kumpulan Artikel Wayang Kedu, yang kemudian dicatat sebagai mutasi keluar ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa 20 buku tersebut senilai Rp 2.648.640,00.

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan SKPKD. Adapun penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022 diterapkannya akuntansi berbasis akrual yang disajikan oleh Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.

A. PENJELASAN TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

1. ENTITAS PELAPORAN

Entitas pelaporan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

2. ENTITAS AKUNTANSI

Entitas akuntansi diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban.

B. PEJABAT ESELON SELAMA TAHUN BERJALAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, selama tahun 2022 terjadi pergantian pejabat/mutasi, yaitu pergantian

Sekretaris Dinas karena pensiun dan pergantian Kepala Bidang Pariwisata karena adanya mutasi. Berikut dapat disajikan daftar nama pejabat sehubungan dengan terjadinya mutasi tersebut per 31 Desember 2022:

NO.	NAMA	JABATAN
1	Saltiyono Atmaji, S.STP., M.M.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	Aris Gunawan, M.A.	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	Hanung Widanur, S.Sn.	Kepala Bidang Kebudayaan
4	Sugondo, S.E., M.M.	Kepala Bidang Pariwisata
5	Arba'i Nur Mochamad, S.H.	Adyatama Kepariwisata dan Ekraf Ahli Muda
6	Rahayu Sulistiyowati, S.E.	Adyatama Kepariwisata dan Ekraf Ahli Muda
7	Agung Priyono, A.Md.	Kepala Sub Bag Umum dan Kepegawaian
8	Siti Khumalasari, A.Par, M.M.	Adyatama Kepariwisata dan Ekraf Ahli Muda
9	Sugeng Riyadi, S.Sn.	Pamong Budaya Ahli Muda
10	Waluyo, S.S.	Pamong Budaya Ahli Muda
11	Farida Nurhayati, S.E.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
12	Elisa Wijayanti, S.Sos., M.Si.	Pamong Budaya Ahli Muda

BAB V PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan oleh Entitas Pelaporan, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2022 yang mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung.
2. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan Tahun Anggaran 2022.
3. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan yang mengungkapkan gambaran umum tentang kinerja keuangan dalam merealisasikan potensi pendapatan dan alokasi belanja yang telah ditetapkan dalam APBD.
4. Dasar penyajian Laporan Keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan.
5. Penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan.
6. Penjelasan atas informasi non keuangan.

Berdasarkan uraian yang tertuang dalam Bab I sampai dengan Bab IV sebagaimana tersebut di atas diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada para pengguna/pemakai laporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta Pemerintah.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan ini disajikan dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai wujud pertanggungjawaban SKPD dalam pencapaian pengelolaan APBD yang transparan dan akuntabel sesuai Standar Pemerintah Berbasis Akrual.

Temanggung, 2 Maret 2023
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG



SALTIYONO ATMAJI, S.STP.MM
NIP. 19790325 199802 1 001